

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Deskripsi Teori

1. Jual Beli Dalam Hukum Islam

a. Definisi jual beli

Tercantum dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Buku II tentang akad dalam bab 1 tentang Ketentuan Umum pasal 20 ayat 2, bahwa pengertian jual beli atau bai' adalah jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran benda dengan uang.¹ Jual beli (*al-bai'*) secara Bahasa ialah pertukaran barang dengan barang (*Barter*). Jual beli ialah sebutan yang bisa dipakai guna mengatakan dari dua sisi transaksi yang berlangsung sekaligus, yakni menjual dan membeli. Sedangkan secara istilah, terdapat beberapa ulama yang mendefinisikan jual beli, salah satunya Imam Hanafi yang mengartikan jual beli adalah tukar menukar yang digemari melalui metode spesifik atau tukar menukar sesuatu yang digemari dengan barang yang setingkat nilai dan faedah nilainya dan membawa faedah untuk masing-masing pihak.²

Jual beli pada perspektif hukum islam hendaknya relevan dengan ketentuan hukum adalah terpenuhi berbagai persyaratan, beragam rukun dan hal-hal lainnya yang terdapat hubungannya dengan jual beli, maka jika beragam syarat dan rukunnya tidak terpenuhi artinya tidak relevan dengan kehendak *syara'*. Yang diartikan dengan benda bisa mencakup dalam makna barang dan uang, disamping itu karakter benda itu hendaknya bisa dinilai, yaitu beragam benda berharga dan bisa dibenarkan penggunaannya menurut *syara'*. Benda tersebut ada kalanya dapat dipindahkan dan terkadang tidak bisa dipindahkan, terdapat benda yang bisa dikelompokkan, terkadang tidak bisa dikelompokkan, kekayaan yang terdapat perumpamaannya (*mitsli*) dan tidak

¹ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.

² Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2015), 19.

terdapat yang menyerupainya dan yang lainnya. Pemakaian kekayaan itu diperbolehkan sepanjang tidak dilarang *syara*'.³

b. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli adalah Sebagian dari mu'amalah memiliki acuan hukum yang jelas, baik dari al-Qur'an, sunnah dan sudah menjadi ijma' ulama serta umat muslim. Hingga jual beli tidak cuma sekedar mu'amalah, namun menjadi salah satu alat guna menjalankan aktivitas guna saling tolong menolong sesama manusia.⁴

1) Al-Qur'an

Q.S. Al-Baqarah (2): 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang makan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan), dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”⁵

³ Masduqi, *Fiqh Muamalah Ekonomi dan Bisnis Islam*, (Semarang: RaSail Media Group, 2017), 42.

⁴ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2015), 21.

⁵ Alqur'an, Al-Baqarah ayat 275, *Mushaf Tajwid Dan Terjemah Al-Mujawwad* (Solo: Kemenag RI Badan Penelitian Dan Pengembangan Dan Pendidikan Dan Pelatihan Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2017), 46.

Q.S. An Nisa (4): 29

يَأْيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu”⁶

2) Hadist

Hadits yang diriwayatkan oleh Rifa’ah ibn Rafi:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ :
أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَرْزُورٍ { رَوَاهُ الْبَرْزَاءُ
وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

“Rasulullah saw. Ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling baik, Rasulullah saw. Menjawab: Usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati.” (HR. AL-Bazzar dan Al-Hakim)

Hadist tersebut menguraikan jual beli yang benar yaitu jual beli memenuhi rukun dan beragam syarat serta tidak terdapat unsur kecurangan, penipuan dan sling menjauhkan serta riba.⁷

3) Ijma’

Ulama sudah bersepakat jika jual beli telah diizinkan dengan alasan jika manusia tidak dapat mencukupi kepentingan dirinya, tanpa bantuan dari individu lain. Namun pertolongan atau barang kepunyaan

⁶ Alqur’an, An-Nisa ayat 29, Mushaf Tajwid Dan Terjemah Al-Mujawwad (Solo: Kemenag RI Badan Penelitian Dan Pengembangan Dan Pendidikan Dan Pelatihan Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2017), 83.

⁷ Mashudi. Fiqh Muamalah, *Ekonomi dan Bisnis Islam*. (Semarang: RaSAIL Media Group. 2017) hal. 44.

individu lain yang dibutuhkannya tersebut, hendaknya diganti dengan barang lainnya yang relevan.⁸

c. Rukun Jual Beli

Sebagai salah satu wujud transaksi, pada jual beli hendaknya terdapat beberapa hal supaya perjanjiannya diyakini sah dan mengikat. Beberapa aspek itu dikatakan sebagai rukun.⁹ Rukun pada jual beli mengandung unsur kerelaan (*rida/taradhi*) kedua pihak guna menjalankan transaksi jual beli.¹⁰ Transaksi jual beli hendaknya memenuhi berbagai syarat spesifik supaya transaksi bisa berjalan dengan baik dan guna menjalankan beragam syarat spesifik maka perlu adanya rukun jual beli guna memenuhi berbagai syarat tersebut, rukun jual beli antara lain:

- 1) Pihak yang bertransaksi (*Aqid*), yaitu pembeli dan penjual
- 2) Barang/Objek yang diakadkan (*ma'qud alaih*)
- 3) *Shigat* (lafaz ijab qabul), yaitu akad atau kesepakatan pada jual beli dan penyerahan uang dari pembeli dan penyerahan barang dari pedagang.¹¹

d. Syarat Jual Beli

Transaksi jual beli dijalankan hendaknya memperhatikan batasan syariat alhasil transaksi dijalankan itu tidak melanggar ketentuan, oleh sebab itu individu yang menjalankan transaksi jual beli hendaknya memperhatikan syarat jual beli yang sah berdasarkan ketentuan syariat Islam. Dalam akad jual beli harus disempurnakan 4 macam, syarat, yakni syarat terpenuhinya perjanjian (*syurut al-in'iqad*), syarat pelaksanaan jual beli (*syurut al-nafadz*), syarat sah (*syurut al-sihah*), dan syarat mengikat (*syurut al-lumuz*).¹²

- 1) Syarat terpenuhinya akad (*syurut al-in'iqad*)

⁸ Mashudi, *Fiqh Muamalah Ekonomi dan Bisnis Islam*. (Semarang: RaSAIL Media Group, 2017) hal. 44

⁹ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2015), 22.

¹⁰ Abdul Rohman Gazali, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 71.

¹¹ Mashudi, *Fiqh Muamalah Ekonomi dan Bisnis Islam*, (Semarang: Rasail Media Group, 2017), 45.

¹² Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2015), 25.

Merupakan syarat yang hendaknya diwajibkan masing-masing perjanjian jual beli, dan apabila tidak terpenuhinya akad menjadi batal. Syarat *in 'iqad* terdapat 4 ragam, yaitu terdapat pihak yang melakukan akad (*aqid*), akad, lokasi berlangsungnya perjanjian, dan objek akad.¹³

Syarat yang berhubungan dengan pihak yang menjalankan akad atau transaksi (*aqid*) terdapat dua ragam, yakni:

- a) Orang yang menjalankan transaksi hendaknya berakal dan *mumayyiz* (dapat membedakan mana yang baik dan buruk), perjanjian tidak akan sah apabila dijalankan oleh individu yang gila atau anak kecil yang belum berakal.
- b) Individu yang bertransaksi harus lebih dari satu atau harus berbilang (penjual & pembeli). Jual beli tidak akan sah apabila dijalankan hanya satu orang atau dengan perantara wakil dari kedua belah pihak. Sebab pada jual beli ada hak yang bersifat kontradiktif misalnya menerima barang dan uang.¹⁴

Syarat yang hendaknya tersedia berhubungan dengan perjanjian itu sendiri ialah *ijab* dan *qabul*. Sementara mengenai syarat yang hendaknya dipenuhi berkaitan dengan lokasi dijalankannya hendaknya pada satu majelis. Akan tetapi, tidak bermakna keduanya hendak bertemu secara fisik. Disisi lain syarat yang berhubungan dengan barang yang dijadikan objek transaksi terdapat empat, yakni:

- a) Barang yang merupakan objek transaksi hendaknya terdapat atau nyata. Transaksi yang menggunakan barang belum atau tidak ada berarti tidak sah, begitu pula dengan barang yang belum pasti adanya. Misalnya menjual binatang yang masih dalam kandungan.
- b) Objek transaksi berwujud harta yang mempunyai nilai faedah untuk manusia dan memungkinkan guna

¹³ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 74.

¹⁴ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2015), 27.

- disimpan serta difaedahkan sebagaimana mestinya serta tidak menimbulkan kecacatan.
- c) Barang yang dijadikan objek transaksi memiliki hak kepemilikan yang jelas kepemilikannya oleh penjual, tidak diperbolehkan menjual barang yang terdapat dalam hak milik individu lain atau tidak jelas kepemilikannya, misalnya menjual air laut di tengah laut, jual beli panas matahari, jual beli oksigen.
 - d) Objek harus dapat diserahkan ketika transaksi atau perjanjian berjalan. Tidak boleh menjual barang pada kepemilikan namun tidak dapat diserahkan misalnya ikan di sungai, burung yang lepas, dan lainnya.¹⁵
- 2) Syarat pelaksanaan jual beli (*syurut al-nafadz*) terdapat dua, yakni:
- a) Kepunyaan dan otoritasnya. Para pihak yang terlibat pada transaksi hendaknya cakap hukum dan merupakan pemilik kewenangan guna menjalankan penjualan atau pembelian sebuah barang. Otoritas dalam hal ini bisa diwakilkan pada individu lain yang juga cakap hukum.
 - b) Dalam objek transaksi tidak terdapat hak atau kepemilikan orang lain dengan maksud benar-benar milik dari penjual sendiri.¹⁶
- 3) Syarat sah akad jual beli (*syurut al-shihah*)
- Syarat keabsahan perjanjian jual beli terdapat dua macam, yaitu syarat global dan syarat spesifik. Syarat umum terdiri dari 4 syarat, diantaranya:
- a) Barang yang harganya diketahui (nyata).
 - b) Jual beli tidak boleh bersifat sementara. Sebab jual beli ialah salah satu perjanjian yakni tukar menukar guna penggantian hak untuk selamanya.
 - c) Transaksi jual beli hendaknya membawa faedah, maka tidak sah jual beli dirham dengan dirham yang serupa.
 - d) Tidak terdapatnya syarat yang bisa merusak transaksi, misalnya syarat yang tidak dikenal pada *syara'* dan

¹⁵ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 76.

¹⁶ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 77.

tidak diperkenalkan secara adat atau hobi sebuah masyarakat.¹⁷

Sementara syarat spesifik terdiri dari 4 macam, yakni:

- a) Terdapatnya serah terima dalam objek transaksi yang berwujud kekayaan manqulat dari pedagang pertama, sebab kekayaan ini mempunyai peluang cacat yang tinggi, alhasil hendak menghadirkan gharar dalam jual beli kedua, apabila barang belum terdapat pada tangan penjual kedua.
 - b) Mengetahui harga pertama (harga pokok pembelian) pada jual beli *murabahah*, *tauliyah*, *wadiah* atau *isyraq*.
 - c) Barang dan harga penggantinya serupa nilainya.
 - d) Sempurnanya beragam syarat dalam akad salam, misalnya penyerahan uang sebagai modal pada jual beli *salam*.
 - e) Adanya keserupaan pada transaksi barang ribawi dan terhindar dari syubhat riba.¹⁸
- 4) Syarat mengikat pada perjanjian jual beli
- Suatu perjanjian yang telah memenuhi rukun dan beragam syarat, belum pasti bisa mengikat para pihak yang sudah menjalankan perjanjian. Terdapat syarat yang menjadikannya mengikat para pihak yang telah menjalankan perjanjian, dalam artian tidak terdapat ruang untuk salah satu pihak guna menjalankan pembatalan perjanjian. Syarat yang mengikat terdiri dari dua macam, yaitu:
- a) Terbebas dari karakter dan syarat yang pada intinya tidak mengikat para pihak.
 - b) Terbebas dari *khiyar*, perjanjian yang masing-masing tergantung dengan hak *khiyar* baru mengikat saat hak *khiyar* sudah

¹⁷ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2015), 28.

¹⁸ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 77.

berakhir selama hak *khiyar* belum selesai, perjanjian itu belum mengikat.

e. Jual Beli Online

Transaksi jual beli pada dunia maya atau *e-commerce* ialah satu dari beberapa aktivitas perniagaan, yang metode transaksi diterapkan dengan tidak bertemu secara fisik namun secara elektronik mereka berkomunikasi dengan media internet. *E-commerce* atau transaksi elektronik ialah transaksi yang dijalankan memakai sistem informasi. *E-commerce* menjadi kegiatan yang sangat populer di era 5.0 dengan aktivitasnya mulai dari pembelian, penjualan, marketing, dan pelayanan atas produk dan layanan yang ditawarkan dengan media sosial.¹⁹

Terdapat keterkaitan secara langsung antara satu jaringan komputer dengan jaringan yang lain maka sangat berpeluang untuk menjalankan satu transaksi langsung dengan jaringan komputer. Transaksi langsung itulah yang selanjutnya dilakukan dengan transaksi online. Pada transaksi online terdapat 3 jenis, yakni:

- 1) Kontrak melalui chatting atau *video conference*.
- 2) Kontrak melalui e-mail.
- 3) Kontrak melalui situs atau web.²⁰

Keunggulan jual beli online terdapat dalam metode transaksinya yang praktis. Penjual tidak membutuhkan lokasi toko atau lapak spesifik. Cukup membentuk situs jual beli online untuk lapaknya. Biaya yang dikeluarkan juga lebih murah dibandingkan dengan sewa toko secara nyata. Untuk pelanggan, tidak perlu keluar ruangan guna menemukan barang yang dibutuhkan. Cukup membuka internet melalui handphone atau laptop kemudian mencari barang yang diharapkan. Efisien biaya dan masa. Pembayaran juga cukup melalui transfer ATM atau *e-banking*. Pasca transaksi menunggu beberapa hari maka barang yang dibeli tersebut

¹⁹ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2015), 32.

²⁰ Arsyad Sanusi, *E-commerce Hukum dan solusinya*, (Jakarta: PT Mizan Grafika Sarana, 2001), 64.

diterima dan diantarkan oleh jasa pengiriman barang. Sehingga praktis dan memudahkan semua pihak.²¹

Transaksi online tidak dilarang perspektif Islam selama tidak terdapat beragam unsur yang bisa merusaknya misalnya riba, kecurangan, penipuan, kezaliman, dan yang semacamnya serta terpenuhi beragam rukun dan syarat pada jual belinya.²²

f. Pembatalan Jual Beli dalam Islam

Pada sistem jual beli apabila tidak terdapat keserasian bisa dibatalkan (*iqalah*) dan hal ini disunnahkan apabila salah satu dari pembeli dan penjual memintanya. Pembatalan jual beli menjadi suatu perbuatan ekonomi yang menuju dalam keadaan yang membangun supaya dalam jual beli tidak terdapat yang dikecewakan, baik dari pembeli dan penjual.²³ Sedangkan berakhirnya akad ada 2 hal sebagaimana berikut:

1.) Pembatalan (*Fasakh*)

Pembatalan perjanjian terkadang mengalami secara keseluruhan, pada makna mengabaikan apa yang telah disepakati, misalnya pada Khiyar, dan terkadang melalui penetapan batas masa ke depan, misalnya pada ijarah (sewa menyewa) dan pinjaman, dan inilah makna *Fasakh* dalam definisi secara global. Pembatalan pada ghairu lazimah berlangsung sebab watak perjanjiannya itu sendiri, baik perjanjiannya dijalankan oleh dua pihak, maupun satu pihak. Pada hadis berikut:

Adapun pembatalan (*Fasakh*) dalam beberapa perjanjian lazimah, ada beberapa macam sebagai berikut:

a.) *Fasakh* (batal) sebab perjanjiannya rusak (*Fasid*)

Jika mengalami kecacatan (*fasid*) pada sebuah perjanjian, misalnya jual beli barang yang tidak jelas, maka harus dibatalkan, baik dengan para pihak yang menjalankan perjanjian, atau dengan ketetapan hakim,

²¹ Imam Fawaid, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Operasional Akad Salam Dalam Jual Beli Secara Online”, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Keluarga Islam 1*, No. 2, (2020).

²² Trisna Taufiq Darmawansyah dan Miko Polindi, Akad As-Salam dalam Sistem Jual Beli Online (Studi Kasus Online Shopping di Lazada.co.id), *Jurnal Agniya Stiesnu Bengkulu 3*, No. 1 (2020).

²³ Ismail Namawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 83.

kecuali jika adanya beragam hal yang menghalangi pembatalan itu.

b.) *Fasakh* (batal) karena *Khiyar*

Bagi yang memiliki *Khiyar*, diizinkan guna membatalkan perjanjian semata-mata sebab kehendaknya. Namun pada *Khiyar 'aib*, perspektif Hanafiyah, pasca barangnya diterima tidak diizinkan dibatalkan kecuali dengan persetujuan pihak penjual, atau beracuan ketetapan hakim.

c.) *Fasakh* karena *Iqalah*

Iqalah merupakan pembatalan perjanjian beracuan persetujuan kedua belah pihak, jika salah satu pihak merasa menyesal dan hendak mengundurkan diri dari perjanjian.

d.) *Fasakh* karena tidak bisa dilaksanakan

Pembatalan boleh dijalankan sebab pihak lain tidak dapat melakukan kewajibannya pada kondisi *Khiyar naqd* (hak pilih pembayaran). Maksudnya jika pasca ketika pembayaran tiba, si pembeli tidak dapat melunasi kewajibannya membayar harga itu maka jual beli menjadi batal.

e.) *Fasakh* sebab habisnya waktu yang dikatakan pada perjanjian, atau sebab tujuan perjanjian sudah tercapai jika waktu akad yang disepakati dan dikatakan pada perjanjian sudah habis, atau tujuan yang dituju oleh perjanjian sudah selesai dicapai, maka perjanjian secara otomatis menjadi batal.

2.) Berakhirnya perjanjian sebab kematian

Salah satu pihak yang melakukan perjanjian meninggal dunia. Pada keterkaitan ini ulama fiqh mengatakan jika tidak seluruh perjanjian otomatis berakhir dengan meninggalnya salah satu pihak yang melakukan akad. Misalnya pada perjanjian gadai, meninggalnya pihak pemegang gadai tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian, namun diteruskan oleh ahli warisnya, untuk menjamin hak atas piutang. Jika yang wafat ialah pihak yang berhutang, dan ahli warisnya masing-masing anak-anak, maka barang gadai dijual untuk melunasi utang. Namun

jika ahli warisnya telah dewasa, maka ahli waris harus melunasi utang tersebut.²⁴

2. Akad Salam

a. Pengertian Akad Salam

Akad salam juga bisa dikatakan perjanjian *salaf* secara Bahasa, yakni pesanan atau menjalankan jual beli dengan pesanan terlebih dahulu. Sedangkan perspektif istilah, kata *salam* ialah transaksi jual beli melalui penyebutan karakter barang yang dipertanggungkan dengan penyerahan barang yang ditunda, dan untuk pembayaran dijalankan ketika transaksi.

Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah mendefinisikan perjanjian *salam* merupakan akad yang dilakukan dengan menetapkan beberapa ciri tertentu melalui pembayaran harga terlebih dahulu, Adapun barangnya diberikan kepada konsumen dikemudian hari.²⁵ Menurut pendapat Imam Maliki mendefinisikan *as-salam* dengan jual beli yang modalnya dibayar dahulu, disamping itu barangnya diberikan relevan dengan masa yang disepakati.

Menurut kompilasi hukum ekonomi syariah, *salam* adalah jual beli yang pembiayaannya dilakukan bersamaan dengan pemesanan barang, yang berkaitan dengan jasa pembiayaan.²⁶

Aslama ats-touba lil khiyath, maknanya ia memberikan atau menyerahkan pakaian guna *dijahit*. Dinyatakan *salam* sebab individu yang memesan memberikan kekayaan intinya pada majelis. Dinyatakan *salam* sebab ia memberikan uangnya terlebih dahulu sebelum menerima barang yang dibeli. *Salam* termasuk kelompok jual beli yang sah apabila memenuhi persyaratan kevalidan jual beli secara umum. Pada definisi yang sederhana, perjanjian *salam* maknanya

²⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2013), 169.

²⁵ Trisna Taufiq Darmawansyah dan Miko Polindi, Akad As-Salam dalam Sistem Jual Beli Online (Studi Kasus Online Shopping di Lazada.co.id), *Jurnal Agniya Stiesnu Bengkulu* 3, No. 1 (2020).

²⁶ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.

pemberian barang yang diberikan kemudian hari, disamping itu pembayaran dijalankan dimuka.

Secara istilah *salam* merupakan transaksi pada sesuatu yang diuraikan karakternya pada tanggungan pada sebuah masa dengan harga yang diberikan kontan di tempat berlangsungnya transaksi.

b. Dasar Hukum Akad Salam

Jual beli *salam* ialah perjanjian jual beli yang diizinkan, hal tersebut berdasarkan atas beberapa dalil yang ada pada Al-qur'an di antaranya:

1) Surat Al-Baqarah (2): 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.”²⁷

2) Hadis Jual Beli *Salam*

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَّارَةَ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ أَبِي الْمُنْهَالِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَالنَّاسُ يُسَلِّفُونَ فِي الثَّمْرِ الْعَامَ وَالْعَامِينَ أَوْ قَالَ عَامَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةَ شَكَ إِسْمَاعِيلُ فَقَالَ مَنْ سَلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسَلِّفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ بِهَذَا فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ

“Telah menceritakan kepada kami ‘Amru bin Zuirarah telah mengabarkan kepada kami Isma’il bin ‘Ulayyah telah mengabarkan kepada kami Ibnu Abi Najih dari Abdullah bin Kasir dari Abu Al Minhal dari Ibnu Abbas radliallahu ‘anhuma berkata: Ketika Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam tiba di Madinah orang-orang mempraktekan jual beli buah-buahan dengan sistem salaf, yaitu membayar dimuka dan diterima barangnya setelah

²⁷ Alqur’an, Al-Baqarah 282, *Mushaf Tajwid Dan Terjemah Al-Mujawwad* (Solo: Kemenag RI Badan Penelitian Dan Pengembangan Dan Pendidikan Dan Pelatihan Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2017), 48.

kurun waktu satu atau dua tahun kemudian atau katanya dua atau tiga tahun kemudian. Isma'il ragu dalam hal ini. Maka Beliau bersabda: "Siapa yang mempraktekkan salaf dalam jual beli buah-buahan hendaklah dilakukan dengan takaran dan timbangan yang diketahui (pasti)". Telah menceritakan kepada kami Muhammad telah mengabarkan kepada kami Isma'il dari Ibnu Abi Najih seperti redaksi hadits ini: "dengan takaran dan timbangan yang diketahui (pasti)." (HR. Bukhari).

3) Ijma'

Ibn al-mundzir menguraikan jika ulama sepakat (*ijma'*) apabila jual beli *salam* kategori jual beli yang diizinkan sebab adanya kepentingan (*al-hajah*) guinea menjalankan perilaku itu.²⁸

c. Rukun Akad Salam

Adapun rukun perjanjian *salam* sebagai berikut, yakni:

- 1) *Muslim* (pembeli)
- 2) *Muslim ilaih* (penjual)
- 3) Modal (uang)
- 4) *Muslim fiihi* (barang), sedangkan
- 5) *Sighat* (ucapan/ijab qabul)

Disamping itu ketentuan umum dari akad *salam* yaitu:

- 1) Pembelian hasil produksi hendaknya diketahui kriterianya secara jelas, misalnya ragam, takaran, kualitas, totalnya, dan lainnya.
- 2) Jika hasil produksi yang diterima rusak atau tidak relevan dengan perjanjian maka penjual (pabrik atau toko) hendaknya bertanggung jawab melalui pengembalian uang yang sudah diterimanya atau mengganti barang yang relevan dengan pesanan.
- 3) Mengingat bank tidak menyebabkan barang yang dibeli atau dipesan sebagai persediaan, maka dimungkinkan untuk bank guna menjalankan perjanjian *salam* kepada

²⁸ Jaih Mubarak, *Fikih Muamalah Maliyyah Akad Jual Beli*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2018), cet. 3, 255-256.

pihak ketiga (pembeli kedua), misalnya Bulog, penjual pasar induk dan lainnya.²⁹

d. Syarat Akad Salam

Berikut ialah beberapa syarat perjanjian *salam* adalah:

- 1) Uangnya harus dibayar pada lokasi bertransaksi. Artinya pembayaran dilakukan terlebih dahulu.
- 2) Barangnya menjadi hutang untuk si penjual.
- 3) Barangnya bisa diberikan relevan dengan masa yang dijanjikan. Artinya dalam masa yang dijanjikan barang tersebut hendaknya sudah tersedia. Oleh karena itu memesan buah-buahan yang masanya ditetapkan tidak pada musimnya tidak sah.
- 4) Barang itu harusnya jelas takarannya, baik ukuran timbangan, atau angkanya, perspektif kebiasaan cara menjual barang sejenis itu.
- 5) Diketahui dan dinyatakan beragam karakter barangnya. Melalui karakter itu artinya harga dan keinginan individu pada barang tersebut bisa tidak sama. Beragam karakter ini harusnya jelas alhasil tidak terdapat keraguan yang hendak mengakibatkan perselisihan antara kedua pihak (penjual dan konsumen). Begitu pula jenisnya, hendaknya dinyatakan.
- 6) Disebutkan lokasi penerimaan barang.³⁰
- 7) Modal/Uang

Sejumlah uang yang dibebankan pada pembeli guna membayar barang yang diperlukan atau dipesan. Modal atau ulang pada akad *salam* digunakan sebagai media pembayaran bagi pembeli atau pemesanan barang yang disyaratkan wajib diketahui secara jelas total dan wujudnya.

8) Barang

Beberapa syarat yang wajib dipenuhi pada barang yang ditransaksikan pada akad *salam* ialah:

- a) Jelas ciri-cirinya dan bisa diakui sebagai utang

²⁹ Imam Fawaid, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Operasional Akad Salam Dalam Jual Beli Secara Online". *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Keluarga Islam* 1, No. 2 (2020).

³⁰ Saprida, "Akad Salam Dalam transaksi Jual Beli", *Jurnal Ilmu Syariah* 4, No. 1 (2016).

- b) Dapat diidentifikasi secara jelas guna mengurangi kecacatan akibat minimnya wawasan mengenai ragam barang itu, mengenai kelompok mutu, dan terkait totalnya.
- c) Peinyeirahan barang dijalankan di kemudian hari. Artinya dalam waktu yang dijanjikan barang tersebut sudah ready. Oleh karena itu memesan buah-buahan yang masanya ditetapkan tidak pada musimnya tidak sah.
- d) Tempat penyerahan
Berbagai pihak yang berkontrak hendaknya menunjukkan lokasi yang disepakati dimana barang hendaknya diserahkan. Apabila kedua pihak yang bersepakat tidak menetapkan lokasi pengiriman, maka barang hendak dikirim ke lokasi yang menjadi kebiasaan, contohnya gudang si pelanggan atau bagian pembelian.
- e) Akad salam bersifat meingikat
Tidak adanya *khiyar* syarat untuk para pihak atau salah satu pihak pada transaksi *salam*.
- f) Penjualan barang belum diterima
Jumhur ulama tidak memperbolehkan penjualan menjual barang pesanan oleh penjual sebelum diterima oleh pembeli. Para ulama sepakat jika penjual tidak boleh mengambil laba tanpa menjalankan kewajiban menyerahkan barang pesanan.³¹
- g) Penggantian barang dengan barang lain
Para ulama tidak mengizinkan penggantian barang dengan barang lainnya. Penukaran atau penggantian barang perjanjian salam dipekenankan sebab meskipun belum diberikan barang itu tidak lain kepunyaan penjual, namun menjadi kepunyaan konsumen. Jika barang itu diganti dengan barang yang mempunyai karakter dan mutu yang serupa,

³¹ Imam Fawaid, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Operasional Akad Salam Dalam Jual Beli Secara Online". *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Keluarga Islam* 1, No. 2 (2020).

walaupun sumbernya tidak sama, para ulama memperbolehkan, hak tersebut tidak diyakini sebagai jual beli namun penyerahan barang lain guna barang yang serupa.

e. Implikasi Hukum Akad Salam

Melalui sahnya perjanjian *salam*, *muslam alaih* berhak memperoleh modal dan berkewajiban guna menyerahkan *muslam fiih* kepada *muslam*. Untuk *muslam*, ia berhak mempunyai *muslam fiih* relevan dengan ketentuan yang sudah disetujui, dan berkewajiban membayar *ra'sul mal* kepada *muslam ilaih*. Sebetulnya, perjanjian *salam* ini bercirikan dengan *bai' ma'dum*, namun ia dikecualikan dan memperoleh tughshah guna dijalankan, sebab hadirnya tuntutan kepentingan pada kehidupan masyarakat, tetapi hendaknya tetap memperhatikan beragam syarat khusus sebagaimana sudah dijelaskan.³²

f. Berakhirnya Akad Salam

Beberapa hal yang bisa membatalkan kontrak dalam akad *salam* adalah:

- a) Barang yang dipesan tidak terdapat dalam masa yang ditetapkan.
- b) Barang yang dikirim rusak atau tidak relevan dengan yang disepakati pada perjanjian.
- c) Barang yang dikirim mutunya lebih rendah dan konsumen memilih untuk menolak atau membatalkan perjanjian.
- d) Barang yang dikirim mutunya tidak selaras dengan perjanjian namun konsumen menerimanya.

Apabila barang yang dikirim tidak relevan mutunya dan konsumen memilih guna membatalkan perjanjian, maka pembeli berhak atas pengembalian modal *salam* yang telah diserahkan. Pembatalan dimungkinkan guna semua barang pesanan, yang mengakibatkan pengembalian seluruh modal *salam* yang sudah dibayarkan. Bisa juga berbentuk

³² Saprida, "Akad Salam Dalam transaksi Jual Beli", *Jurnal Ilmu Syariah* 4, No. 1 (2016).

pembatalan separuh dari penyerahan barang pesanan dengan pengembalian modal *salam*.³³

3. Hit and Run

Hit and run adalah perilaku calon konsumen yang telah memesan barang dan sudah diberitahukan rincian jumlah harga barang yang telah dipesan, namun hingga jatuh tempo waktu pengambilan barang dan proses transaksi pembayaran konsumen tidak melakukan pembayaran tersebut dan tidak diketahui kabar kejelasannya.³⁴

Hit and run sering terjadi pada online shop yang sistem pembelian barangnya dilakukan secara pesanan (*Pre Order*). Ketika melakukan pemesanan, waktu tempo yang telah ditentukan seperti jam dan hari, konsumen yang tertarik pada barang yang dijual dapat mengirim format pesanan melalui nomor *WhatsApp*. Format pesanan biasanya berisi nama, alamat, nomor telepon, metode pembayaran dan produk yang diinginkan. Penjual akan mengkonfirmasi pesanan pembeli dengan total harga produk yang harus dibayarkan beserta ongkos kirim. Pembeli dapat melakukan pembayaran dengan cara *Cash On Delivery* (COD) atau transfer antar bank ataupun pemakaian *e-money*.

Apabila pembeli yang telah menjalankan pemesanan barang namun tidak menyelesaikan proses transaksi pembayaran sampai jatuh tempo yang ditentukan maka konsumen akan masuk ke daftar hitam (*blacklist*) pelanggan dan tidak dapat melakukan pembelian di akun instagram barakallah style.³⁵ *Blacklist* atau daftar hitam merupakan suatu tindakan yang dilakukan pemilik usaha kepada konsumen yang tidak bertanggung jawab atas barang pesannya, dengan begitu konsumen tidak bisa lagi memesan atau melakukan transaksi di tempat usaha jual beli tersebut. Sistem *blacklist* atau daftar hitam ini sudah tidak asing lagi yang dijalankan oleh para pelaku bisnis jual beli *online*.

³³ Sri Nurhayati, *Akuntansi Syariah di Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat, 2009), 193.

³⁴ Saidatun Nafisah dan Iwan Budiarto, "Pembentukan Kata Pada Istilah Khas di Instagram dengan Unsur Bahasa Inggris" *Jurnal DEIKSIS 12*, No. 1, (2020), 83

³⁵ Amalina Maryam Zakiyyah, "Pengaruh Flash Sale Terhadap Pembelian Impulsif Online pada Toko Online "PULCHRAGALLERY" *Jurnal Manajemen dan Bisnis Indonesia 4*, No. 1 (2018), 66.

Dengan dilakukannya sistem *blacklist* ini bukan untuk bermaksud tidak menerima rejeki atau konsumen tersebut, tetapi untuk melindungi usahanya agar tidak terjadi lagi kejadian yang sudah terjadi pada waktu sebelumnya, agar konsumen juga tidak seandainya untuk melakukan pembatalan sepihak atau menghindar dari tanggungjawabnya dalam pesanan barangnya.³⁶

4. Perlindungan Hukum

a. Definisi Perlindungan Hukum

Perspektif Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum merupakan memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan individu lain dan perlindungan itu diberikan kepada warga supaya mereka bisa menikmati seluruh hak yang diberikan oleh hukum atau dengan istilah lain perlindungan hukum adalah beragam usaha hukum yang hendaknya diberikan oleh aparat penegak hukum guna memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari hambatan dan beragam ancaman dari pihak manapun.³⁷ Seidangkan Philipus M. Hadjon mengartikan perlindungan hukum sebagai perlindungan akan harkat dan martabat, cerita pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dipunyai oleh subyek hukum beracuan ketetapan hukum dari kewenangan atau sebagai kelompok kebijakan atau kaidah yang bisa melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berhubungan dengan pelanggan, artinya hukum memberikan perlindungan terhadap berbagai hak konsumen dari sesuatu yang menyebabkan tidak terpenuhinya berbagai hak itu.³⁸

Seitiono mendefinisikan perlindungan hukum ialah perilaku atau usaha guna melindungi warga dari perubahan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak relevan dengan kebijakan hukum, guna mencapai keterlibatan dan

³⁶ Nurul Annisa, Parman Komarudin, Umi Hani, “*Blacklist (DAFTAR HITAM) Terhadap Konsumen Online Yang Melalaikan Pengambilan Pesanan (HIT AND RUN) (ANALISIS ETIKA BISNIS ISLAM)*,” *Jurnal Universitas Islam Kalimantan*, (2020).

³⁷ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000), 69.

³⁸ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, (Surabaya: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004), 3.

ketentraman alhasil berpeluang individu guna menikmati martabatnya sebagai manusia. adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari ketidakadilan

Adapun Muchin mengartikan perlindungan hukum sebagai aktivitas guna melindungi seseorang melalui menyamakan keterkaitan beragam nilai atau kaidah yang ditunjukkan pada sikap dan perilaku untuk mewujudkan adanya ketertiban pada pergaulan hidup antar sesama manusia.³⁹

b. Asas-Asas Perlindungan Hukum

Keadilan diwujudkan oleh pemikiran yang benar, dijalankan secara adil dan jujur serta bertanggung jawab atas perbuatan yang dijalankan. Rasa keadilan dan hukum hendaknya ditegakkan beracuan pada Hukum Positif guna menegakkan keadilan pada hukum relevan dengan realitas warga yang menghendaki tercapainya warga yang aman dan damai. Keadilan hendaknya dibentuk relevan dengan cita hukum (*Rechtidee*) pada wilayah hukum (*Rechtsstaat*), tidak wilayah kekuasaan (*Machtstaat*). Hukum berperan sebagai perlindungan kepentingan individu, penegakkan hukum ada tiga komponen yang harus memperhatikan, ialah:

1) Kepastian Hukum

Kepastian adalah kondisi yang pasti. Hukum secara hakiki hendaknya pasti dan adil. Kegiatan huikuim ialah pertanyaan yang cuima dapat ditanggapi secara normatif tidak sosiologi. Kepastian hukum secara Normatif ialah saat sebuah kebijakan dibentuk dan diundangkan secara pasti sebab mengelola secara pasti dan logis.⁴⁰

Kepastian hukum sebagai satu dari beragam maksud hukum dan bisa dinyatakan usaha menciptakan keadilan. Wujud nyata dari kepastian hukum ialah pelaksanaan dan penegakan hukum pada sebuah perilaku tanpa memandang siap yang melakukan. Hadirnya kepastian hukum setiap manusia bisa memprediksi apa

³⁹ Muchin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia* (Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003), 4.

⁴⁰ Kansil Christine S.T., *Kamus Istilah Hukum*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2009), 385.

yang hendak terjadi apabila menjalankan perbuatan hukum tersebut, kepastian sangat dibutuhkan guna menciptakan keadilan. Kepastian salah satu karakter yang tidak bisa dipisahkan dari hukum, utamanya guna norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan arti sebab tidak bisa dipakai sebagai acuan perbuatan untuk setiap individu.⁴¹

2) Keadilan Hukum

Istilah dari keadilan bermula dari lafal “adil” yang maknanya tidak berat sebelah, tidak memilih, tidak sewenang-wenang, tidak semena-mena, berpihak pada yang benar, sehingga bisa diringkas jika makna keadilan ialah seluruh hal yang berkaitan dengan sikap dan perilaku pada keterkaitan antara manusia, keadilan mencakup suatu tuntutan supaya individu memperlakukan sesamanya relevan dengan hak dan kewajibannya, memperlakukan dengan tidak memilah-milah atau pilih kasih namun seluruh individu diperlakukan sama relevan dengan hak dan kewajibannya.⁴²

Sesungguhnya konsep keadilan sangat sulit mencari parameter sebab adil untuk satu pihak belum tentu dirasakan oleh pihak lainnya. Lafal keadilan bersumber dari kata adil, yang maknanya bisa diterima secara obyektif.⁴³

3) Kemanfaatan Hukum

Aliran *Utilitarianisme* memiliki asumsi jika maksud hukum adalah memberikan keindahan bagi banyak orang. Kemanfaatan disini dimaknai sebagai kebahagiaan, sehingga penilaian terhadap baik-buruk atau adil-tidaknyanya sebuah hukum tergantung pada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan kepada individu atau tidak. Maka bisa bermakna setiap penyusunan produk hukum (Peraturan Perundang-Undangan) seharusnya senantiasa

⁴¹ Kansil Christine S.T, *Kamus Istilah Hukum*, (Jakarta: Gramedia Pustaka,2009), 270.

⁴² Manullang E. Fernando M, *Menggapai Hukum Berkeadilan*, (Jakarta: Buku Kompas, 2007), 57.

⁴³ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1996), 19.

memperhatikan sasaran hukum yakni guna memberikan kebahagiaan sebanyak-banyaknya untuk warga.

c. UU RI NO 8 TAHUN 1999

UU RI No. 8 Tahun 1999 secara global berisi mengenai hak dan kewajiban pembeli dan pebisnis dengan sasaran bisa melindungi kepentingan pembeli. Di sisi lain undang-undang mengenai perlindungan pembeli ini pada implementasinya tetap memberikan perhatian spesifik kepada pebisnis.

Penjelasan mengenai pelaku usaha UU RI No. 8 Tahun 1999 terdapat dalam BAB I Ketentuan umum pasal 1 bagian 3 menyatakan: “Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.”⁴⁴ Pelaku usaha bisa menawarkan barang dan jasa, bisnis jasa titip online termasuk ke dalam pelaku usaha perseorangan yang menawarkan jasanya sebagai perantara dalam berbelanja barang-barang bermerek yang melakukan perjanjian dalam jual beli yang dilakukan oleh usaha jasa titip pada akun Instagram Barakallah Style.

Pada UU RI No. 8 Tahun 1999 tertuang dalam pasal 6, dan 7, yakni:

1. Pasal 6

Hak pelaku usaha adalah:

- a) “Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;”
- b) “Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;”
- c) “Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;”
- d) “Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak

⁴⁴ Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2004), 50.

diakibatkan oleh barang dan/atau yang diperdagangkan;”

- e) “Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.”⁴⁵

Hak pebisnis guna menerima pembayaran relevan dengan keadaan dan nilai tukar barang dan/atau layanan yang diperjual belikan, menjelaskan jika pebisnis tidak bisa menuntut lebih banyak apabila ketiadaan barang dan/atau layanan yang diberikannya pada pembeli tidak atau kurang memadai perspektif harga yang berlaku secara global atas barang dan/atau layanan yang serupa. Pada implementasinya yang umumnya terjadi, sebuah barang atau layanan yang mutunya lebih rendah dibandingkan barang yang sama, maka para pihak sipat harga yang lebih terjangkau. Maka yang dipentingkan pada aspek lini ialah harga yang wajar.

Keterkaitan hak pebisnis yang dijelaskan pada huruf b hingga d sebenarnya adalah beragam hak yang lebih banyak berkaitan dengan pihak aparat pemerintah dan atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen/pengadilan dalam tugasnya menjalankan permasalahan sengketa. Dengan beragam hak itu diinginkan perlindungan konsumen secara berlebihan sehingga mengabaikan keperluan pebisnis bisa dihindari. Satu-satunya yang berkaitan dengan keharusan pembeli atas beragam hak pebisnis yang diuraikan diatas adalah keharusan pembeli mengikuti usaha penyelesaian masalah sebagaimana dijelaskan sebelumnya.

Terakhir mengenai berbagai hak yang dikelola pada ketentuan perundang-undangan lainnya, misalnya berbagai hak yang dikelola pada Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang-Undang Pangan, dan Undang-Undang Lainnya. Berkaitan dengan berbagai kebijakan itu, maka hendaknya diingat apabila Undang-Undang Perlindungan Konsumen ialah payung

⁴⁵ UU RI NO. 8 TAHUN 1999

untuk seluruh kebijakan lain yang berhubungan dengan perlindungan pembeli.⁴⁶

2. Pasal 7

Keiwajibkan peilakui uisaha adalah:

- a) “Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;”
- b) “Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan;”
- c) “Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;”
- d) “Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;”
- e) “Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;”
- f) “Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;”
- g) “Memberi kompensasi, ganti ruigi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diteirima atai dimanfaatkan tidak seisuiai deingan peirjanjian.”⁴⁷

Kewajiban pebisnis beritikad baik ketika menjalankan aktivitas bisnis menjadi salah satu asas yang populer pada hukum perjanjian. Ketetapan mengenai itikad baik tersebut diatur pada pasal 1338 ayat (3) BW. Jika perjanjian hendaknya dijalankan melalui itikad baik. Disamping itu Arrest H.R. di Negeri Belanda memberikan fungsi paling tinggi pada itikad baik pada proses pra perjanjian, jika kesesatan kedudukannya di bawah asas itikat baik, tidak lagi dalam teori kehendak.

⁴⁶ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004) 50.

⁴⁷ UU RI NO. 8 TAHUN 1999

Melihat pentingnya itikad baik itu, alhasil pada berbagai perundingan atau akad antara para pihak, kedua pihak hendaknya berhadapan pada sebuah keterkaitan hukum spesifik yang dihiasi oleh itikad baik dan keterkaitan spesifik yang dikuasai oleh itikad baik dan keterkaitan spesifik ini membawa manfaat lebih lanjut jika kedua pihak hendaknya berperilaku dengan mengingat berbagai keperluan yang wajar dari pihak lain. Bagi tiap calon pihak pada akad tersedia sebuah keharusan guina mengadakan penyelidikan pada berbagai batas yang wajar terhadap pihak lawan sebelum menandatangani kontrak, atau tiap-tiap pihak hendaknya menaruh perhatian yang cukup pada menutupi kontrak yang berhubungan dengan itikad baik.⁴⁸

B. Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa peneliti yang sudah menjalankan riset terkait kasus yang berhubungan tentang perlindungan hukum terhadap pelaku usaha. Berikut penulis sertakan pada riset terdahulu dalam bab ini yang berhubungan dengan riset ini.

Skripsi Alda Kholijah “Perlindungan Hukum Bagi Driver Gojek Pada Pembatalan Sepihak Oleh Konsumen Dalam Transaksi Go Food (PT Go Jek Indonesia).” Dari riset tersebut bertujuan guinea diketahui bagaimana perlindungan hukum bagi driver gojek yang mengalami pembatalan pesanan secara sepihak oleh komunisme saat berlangsungnya transaksi go food dan guina diketahui bagaimana perspektif hukum islam terhadap pembatalan yang dijalankan secara sepihak oleh konsumen. Hasil dari riset ini adalah belum terdapatnya kebijakan yang mengatur secara khusus mengenai perlindungan pelaku usaha terutama driver gojek yang terjadi kerugian atas pembatalan secara sepihak oleh pembeli dalam transaksi go food yang berlangsung secara online. Peraturan yang mengatur terdapat pada UU No. 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen yang termuat terkait hak dan kewajiban bagi pembeli dan pebisnis. Sedangkan dalam hukum islam perjanjian yang dipakai pada transaksi go food merupakan akad *ijarah*, dimana terjadinya upah mengupah atas jasa dari driver gojek, dan hukum dari pembatalan akad haram karena telah merugikan satu

⁴⁸ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004) 51.

pihak. Perbedaan dari penelitian ini dengan skripsi penulis, dalam skripsi ini menggunakan terkait Perlindungan Hukum Bagi Driver Gojek Pada Pembatalan Sepihak Oleh Konsumen Dalam Transaksi Go Food sedangkan pada skripsi penelitian penulis mengkaji mengenai Perlindungan hukum terhadap perilaku usaha dalam praktik *hit and run* menurut perspektif hukum islam dan hukum positif. Pada riset ini dan riseit yang heindak dijalankan sama-sama meinganalisa peirlindungan huikuim bagi peilakui uisaha dan yang meimbeidakan adalah pada seigi tinjauan huikuim islam yang dipakai oleh riseit ini ialah peirjanjian ijarah disamping itui pada riseit peinuilis lebih beirfokuis pada peirjanjian Istisna' seirta dalam seigi peirmasalahan yang beirbeida.⁴⁹

Skripsi Farajihan “Pembatalan Sepihak Jasa Titip Beli Online Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus Pada Akun @Jastipsby.ps)”, Dalam penelitian terdahulu mengkaji mengenai bagaimana tahapan praktik layanan titip beli online di akun @jastipsby.ps serta usaha pembatalan sepihak dianalisis dari sisi kebijakan ITEi dan dalam perspektif fiqh muamalah. Hasil dari riset terdahulu adalah pembatalan sepihak yang dijalankan oleh pembeli dari akun @jastipsby.ps di Surabaya tidak bisa dibetulkan sebab perilaku itu adalah Tindakan melawan hukum dan hukumna haram pada Islam. Namuin antara penjual dan konsumen sudah mengatasi pembatalan melalui cara damai yang berakhir saling ridha maka dalam Islam diperbolehkan. Keitidakseiruiwaan dari kedua riset ini terdapat dalam objek penelitian yang mana pada riset terdahulu meneliti mengenai prosedur dari upaya pembatalan sepihak dari konsumen @jastipsby.ps dalam pandangan hukum positif. Sedangkan pada penelitian penulis meneliti mengenai permasalahan dalam perlindungan yang didapatkan oleh pelaku usaha dalam pembatalan sepihak yang dilakukan konsumen dari akun @Barakallahstylei dalam perspektif hukum islam dan hukum positif⁵⁰

⁴⁹ Alda Kholijah, *Perlindungan Hukum Bagi Driver Gojek Pada Pembatalan Sepihak Oleh Konsumen Dalam Transaksi Go Food (PT Gojek Indonesia)*, (Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta), 2019.

⁵⁰ Farajihan, *Pembatalan Sepihak Jasa Titip Beli Online Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus Pada Akun @Jastipsby.ps)*, (Skripsi Universitas Islam Negeri Malang) 2020.

Skripsi Firdania Widar Hapsari “Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Praktik Hit and Run Dalam Jual Beli (Studi di Toko Outfit Wear Kedaton Bandar Lampung)”. Dalam penelitian terdahulu membahas tentang bagaimana praktik *hit and run* pada jual beli di Toko Outfit Wear Kedaton Bandar Lampung meniruit tinjauan hukum islam dan hukum positif. Hasil dari penelitian terdahulu adalah bahwa dalam praktik *hit and run* dalam jual beli dijalankan oleh beberapa oknum pembeli yang tidak bertanggungjawab, yakni melalui pemesanan barang dengan sistem *pre order* secara online kepada toko selanjutnya saat barang sudah jadi konsumen tidak membayar atau membatalkan secara sepihak tanpa terdapat kejelasan alhasil mengakibatkan kerugian terhadap toko. Pembatalan sepihak yang dijalankan oleh pembeli melalui praktek *hit and ruin* bertentangan dengan hukum islam sebab tidak relevan dengan tahapan yang ada serta terkandung unsur penipuan, dimana konsumen membatalkan pesanan yang disetujui tanpa terdapat kejelasan yang pasti. Perbedaan dari kedua riset ini terdapat pada segi objek penelitian dimana riset ini berfokus pada tinjauan hukum islam dan hukum positif terhadap praktik *hit and run* pada perjanjian jual beli. Sedangkan ada penelitian penulis membahas mengenai perlindungan hukum bagi pelaku usaha dalam praktik *hit and ruin* menurut perspektif hukum islam dan hukum positif.⁵¹

Skripsi oleh Nuirsafitri “Tinjauan Huikuim Islam Terhadap Peimbatalan Akad Juial Beili Bahan Banguinan Seicara Drop Ordeir (DO) Oleh Pembeli Di Kecamatan Indrajaya (Analisis Terhadap Peimbatalan Seipihak Dalam Konseip Juial Beili Salam).” Riset ini membahas mengenai bagaimana dampak dan penyelesaian pada pembatalan perjanjian jual beli secara *Drop Order* (DO) bahan bangunan untuk para pihak yaitu pedagang dan konsumen serta bagaimana perspektif hukum Islam terhadap pembatalan sepihak yang dijalankan oleh konsumen pada perjanjian jual beli Bahan Bangunan secara *Drop Order* (DO) pada toko Bahan Bangunan di Kecamatan Indrajaya. Hasil dari riset ini jika dampak untuk pedagang di samping mengalami kerugian juga menguntungkan, begitu pula dengan konsumen yang memperoleh laba meskipun

⁵¹ Firdania Widar Hapsari, *Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Praktik Hit And Run Dalam Jual Beli (Studi di Toko Outfit Wear Kedaton Bandar Lampung)*, (Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung) 2020.

terdapat kerugian setia terhadap pembatalan sepihak pada kejadian ini telah relevan dengan perspektif hukum Islam menjadi sah beracun penyelesaian yang dijalankan melalui jalan damai dan juga melalui arbitrase yang dijalankan oleh pemilik usaha dan konsumen. Perbedaan dari kedua penelitian kali ini, pada penelitian ini membahas mengenai bagaimana dampak dan penyelesaian pada pembatalan perjanjian dengan tinjauan hukum islam sedangkan pada penelitian penulis lebih berfokus pada perlindungan hukum untuk pebisnis pada praktik *hit and ruin* dengan perspektif hukum islam dan hukum positif.⁵²

Skripsi oleh Giofani Safitri. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Akad Jual Beli Mobil (Studi kasus di Monginsidi Motor Kabupaten Pinrang)”. Pada penelitian terdahulu berfokus pada bagaimana bentuk dan praktik pembatalan perjanjian yang terjadi pada Monginsidi Motor Kabupaten Pinrang dan perspektif hukum islam terhadap pembatalan perjanjian. Hasil dari riset terdahulu yaitu bentuk pembatalan akad berupa pembatalan sebab *khiyar* pada barang sebab adanya barang dengan mutu dan harga yang lebih relevan. Sedangkan praktek pembatalan perjanjian pada Monginsidi Motor Kabupaten pinrang relevan dengan beragam prinsip hukum Islam yakni: prinsip persamaan, prinsip amar ma'ruf nahi munkar, prinsip toleransi, prinsip keadilan, prinsip tolong-menolong, prinsip tauhid, dan prinsip kebebasan. Perbedaan dari kedua penelitian terdapat dalam segi fokus penelitian, pada penelitian ini menganalisa terkait tinjauan hukum islam terhadap pembatalan perjanjian jual beli mobil sedangkan dalam penelitian penulis menganalisa dengan fokus penelitian kepada perlindungan hukum bagi pelaku usaha dalam praktek *hit and run*. Dan perbedaan terdapat pada segi tinjauan hukum pada penelitian ini hanya mengambil dari hukum islam disamping itu dalam riset penulis menggunakan tinjauan hukum islam dan juga hukum positif.⁵³

⁵² Nursafitri, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Akad Jual Beli Bahan Bangunan Secara Drop Order (DO) Oleh Pembeli di Kecamatan Indrajaya (Analisis Terhadap Pembatalan Sepihak Dalam Konsep Jual Beli Salam)*, (Skripsi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam) 2016.

⁵³ Gifani Safitri, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Akad Jual Beli Mobil (Studi Kasus di Monginsidi Motor Kabupaten Pinrang)*, (Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare) 2020.

C. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan sebuah acuan pemikiran yang meliputi pengkombinasian antara teori, kenyataan, dan kejian pustakan yang hendak dijadikan acuan pada penulisan karya ilmiah. Kerangka berfikir juga merupakan elemen riset yang menjelaskan alur pemikiran peneliti ketika memberikan uraian kepada individu lain. Secara global kerangka berfikir memiliki fungsi sebagai lokasi peneliti dalam memberikan uraian kepada individu lain. Secara umum juga memiliki peran sebagai lokasi peneliti memberikan uraian mengenai beragam hal yang berkaitan dengan materi, inti permasalahan yang terdapat pada riset beracuan teori yang telah tersedia.⁵⁴

Perlindungan hukum merupakan perlindungan akan harkat dan martabat, cerita pengakuan pada berbagai hak asasi manusia yang dipunyai oleh subyek hukum beracuan ketetapan hukum dari kewenangan atau sebagai kumpulan kebijakan atau kaidah yang hendaknya bisa melindungi suatu aspek dari aspek lain. Berhubungan dengan pembeli, artinya hukum memberikan perlindungan pada beragam hak konsumen dan pelaku usaha dari sesuatu yang menyebabkan tidak terpenuhinya beragam hak itu.⁵⁵ Perlindungan hukum bagi pelaku usaha diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 pada pasal 4, 5, 6, dan 7 yang mencakup mengenai hak dan kewajiban dari pembeli dan pebisnis ketika melaksanakan transaksi jual beli.

Dalam kasus yang diambil oleh peneliti pada jual beli online pada akun Instagram BarakallahStyle adanya praktik *hit and ruin* atau biasa disebut dengan pembatalan sepihak dari konsumen tanpa ada persetujuan dari pebisnis yang mengakibatkan kerugian yang ditanggung oleh pebisnis jasa titip di akun Instagram Barakallah Style dalam pengembalian modal untuk membeli barang yang dipesan sebelumnya.

Akad jual beli yang diterapkan oleh pelaku usaha jasa titip pada akun instagram Barakallah Style memakai perjanjian *salam* yang dimana pada sistem penerapan perjanjian *salam* dengan

⁵⁴ Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), 127-128.

⁵⁵ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, (Surabaya: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004), 3.

melakukan pembayaran secara penuh atau *DP* di awal yang akan digunakan oleh pelaku usaha sebagai modal membeli barang titipan dari konsumen sesuai dengan pesanan. Sedangkan dalam penyerahan barang dilakukan pada waktu yang telah ditentukan di awal kesepakatan dan pelaku usaha berkewajiban memenuhi hak dalam menyerahkan barang pesanan sesuai dengan jatuh tempo dan konsumen berkewajiban menyelesaikan pembayaran.



Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

